



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Anak Terlantar

Hilda^{1*}, Jemmy Jefry Pietersz², Victor Juzuf Sedubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : hildaenzi20@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v4i4.2435

Info Artikel

Keywords:

Responsibility; Regional Government; Homeless child.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab; Pemerintah Daerah; Anak Terlantar.

Abstract

Introduction: Legal issues in this study include, What is the form of responsibility of local governments towards abandoned children and the legal consequences that arise if local governments do not carry out responsibilities towards abandoned children.

Purposes of the Research: This paper aims to describe the legal consequences if local governments do not carry out their responsibilities towards abandoned children.

Methods of the Research: The type of research used is normative research, where research is carried out by collecting legal materials obtained from literature studies. The problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively to achieve clarity on the issues to be discussed.

Results of the Research: The results of this study show that Legal consequences arising if the local government does not carry out its responsibilities towards abandoned children based on Perma No. 2/2019 Article 3 that local governments can be sued on the grounds of committing illegal acts because negligence towards the responsibility of caring for abandoned children has been regulated in laws and regulations, besides that it is also contrary to the principles of good governance.

Abstrak

Latar Belakang: Isu hukum dalam penelitian ini meliputi, Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap anak terlantar dan akibat hukum yang timbul jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terlantar.

Tujuan Penelitian: penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai akibat hukum jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terlantar.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, di mana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. bahan hukum dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akibat hukum yang timbul jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap anak terlantar berdasarkan Perma No. 2/2019 Pasal 3 bahwa Pemerintah daerah dapat digugat dengan alasan melakukan perbuatan melawan hukum karena kelallaian terhadap tanggung jawab pemeliharaan anak terlantar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain itu bertentangan juga dengan asas pemerintahan yang baik.

1. Pendahuluan

Istilah Negara hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechtstaat*, di Perancis mengenal istilah *Etat de Droit*, dan di Jerman menggunakan istilah *Rechtstaat*, sedangkan di Inggris dikenal dengan istilah *Rule of Law*. Sebenarnya gagasan Negara hukum telah dikemukakan jauh sebelumnya oleh Plato saat mengenalkan konsep *Nomoi* dalam sistem penyelenggaraan negara di zaman itu, dalam konsep *Nomoi* yang dikenalkan Plato, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik, harus berdasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik pula.¹

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa dalam perkembangannya, perbedaan latar belakang dalam negara hukum (*rechtsstaat* maupun *the rule of law*) tidak perlu dipertentangkan lagi, hal ini disebabkan karena keduanya menuju pada satu sasaran yang sama yaitu bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap HAM. Tujuan dari *rechtsstaat* maupun *the rule of law* pada hakekat adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah dengan sewenang-wenang meskipun dengan menggunakan hukum sebagai instrumen pengawasan.²

Negara hukum Pancasila merupakan suatu konsep tentang negara hukum Indonesia yang dihubungkan dengan dasar /ideology pancasila. Berdasarkan kutipan dari Padmo Wahyono bahwa negara hukum Indonesiamemiliki ciri khas Indonesia. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum pancasila. Jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama menjadi salah satu ciri pokok dalam negara hukum pancasila, namun kebebasan beragama di negara hukum pancasila, selalu dalam konotasi positif, artinya tidak ada tempat bagi atheisme atau propaganda agama di bumi Indonesia.³

Menurut telaah dari Padmo Wahyono negara hukum pancasila dengan bertitik pangkal pada asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang diutamakan dalam asas kekeluargaan yakni “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap tidak dihargai”. Menurunnya, cerminan khas asas kekeluargaan termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam pasalini memuat penjelasan bahwa yang penting yakni kemakmuran masyarakatdan bukan kemakmuran perseorangan, namun setiap orang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Karena itu konsep negara hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu.⁴

Pemerintah pusat (Nasional) dapat melimpahkan tugas (melimpahkan wewenang kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten atau satuan satuan pemerintah lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh Undang-Undang yang dibuat parlemen pusat, bukan diatur didalam konstitusi, dimana pelimpahan wewenang tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu. Fungsi utama pelimpahan wewenang yang didistribusikan oleh

¹ Tahir Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif Tentang Unsur- Unurnya*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, h. 66.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, 2007, h. 72.

³ Victor Juzuf Sedubun, *Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah YangBerciri Khaas Daerah*, cetakan kedua, Deepublish, Yogyakarta, 2021, h. 16.

⁴ *Ibid.*

pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atas kepada pejabat-pejabat atau alat-alatnya yang terdapat di daerah, adalah bertujuan untuk membantu penyelenggaraan jalannya pemerintah umum yang menjadi tugas pemerintah pusat atau tingkat atasan, yang tidak diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. ⁶ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan". Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) tentang hak-hak anak di Dunia atau *The World Convention On The Right of Child* pada tahun 1989, melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. *United Nations Childrens Fund* (selanjutnya disingkat UNICEF) membedakan anak-anak atau anak jalanan yang terabaikan dalam dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Kemiskinan mengakibatkan gelandangan serta pengemis, anak terlantar menjadikan tempat manapun menjadi arena penghidupan termasuk di jalanan, pasar, kolong jembatan, trotoar atau ruang terbuka yang ada. Penanganan anak, seperti anak terlantar tak jarang di manfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. ada yang mengasuh untuk di jadikan pengemis jalanan, ada yang mengasuh untuk di sodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya. Sedangkan anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara adil, sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, dan menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Situasi ini bukan tanpa resiko. Kekerasan, kecelakaan lalu lintas, hingga pelecehan seksual terus mengintai anak terlantar. perilaku anak terlantar memang unik, meskipun banyak yang beresiko, namun ada pula hal positif dari mereka yaitu pintar dalam membaca kesempatan, mampu bekerja keras, mempunyai solidaritas yang tinggi dengan sesama teman, membuat keterampilan menjadi mudah, terbuka serta saling percaya.⁸

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara hukum, politik, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggung jawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Pemerintah menjadi salah satu organ

⁵ Jemmy Piertesz, "pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya" *Jurnal Hukum* vol.25, No.2, (Juli 2019).

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Fifik Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak", *Jurnal Legalitas*, Vol. 11 No. 2 September 2003-Feb. 2004, hlm. 288.

⁸ Tata Sudrajat, *Anak Jalanan Dan Masalah Sehari-Hari Sampai Kebijaksanaan*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996, h. 34.

penyelenggara negara memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan dan perkembangan anak terlantar.⁹ Kewajiban dan tanggung jawab Negara serta Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Melihat aturan Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI 1945 yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*", dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara¹⁰. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU No. 23/2002) tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak. Ada konstruksi hukum tertentu jika konvensi hak-hak anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (selanjutnya disingkat Keppres No. 36/1990), dan UU No. 23/2002 saling berhubungan. Pertama, Keppres No. 36/1990 meratifikasi konvensi Hak Anak. Kedua, UU No. 23/2002 secara eksklusif mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung pada konvensi Hak Anak sebagai landasan atau dasar penyelenggaraan perlindungan anak. yang dapat di tekankan dari konstruksi ini.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, di mana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan hukum secara baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilihat bahwa sampai sejauh mana implementasi yang dilakukan pemerintah dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki. Tindakan menegakkan hukum biasanya dilakukan setelah dirumuskan sebuah kebijakan, dan memiliki tujuan yang jelas. Makna implementasi adalah serangkaian tindakan atau aktifitas dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah disepakati kepada masyarakat. Kebijakan tersebut berdampak pada hasil sebagaimana yang diharapkan dalam perumusannya. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks Negara hukum, selalu akan bertalian dengan kewenangan yang

⁹ Penanganan Bersama anak terlantar di Depok (terbit 29 Desember 2009)", [http://yanrehsos.depsos.go.id.](http://yanrehsos.depsos.go.id/), diakses 3 Juni 2010.

¹⁰ Imam sukandi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.5, No.2, (Desember 2013), h. 117-133.

dimiliki oleh pemerintah, baik yang didapat secara atributif, delegatif ataupun mandate. Tindakan pemerintahan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan-badan atau organ-organ pemerintahan atau administrasi yang dimaksudkan agar memberikan dampak atau akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau administrasi.

Pada sebuah Negara yang menganut konsep Negara hukum, maka setiap tindakan atau aktifitas yang dilakukan oleh badan atau organ pemerintahan haruslah didasarkan pada hukum. Hal ini disebabkan karena dalam negara-negara terdapat prinsip legalitas. Prinsip legalitas menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang pemerintahan yang diperoleh karena adanya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala bentuk tindakan aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.

Meski demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dapat terjadi dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat berkaitan dengan pengertian tindakan pemerintahan, menurut Sadjijono, tindakan Pemerintah (*bestuurshandeling*) merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparatur atau alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurorgan*) dalam menyelenggarakan setiap fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*)¹¹.

Istilah perbuatan pemerintah adalah istilah yang diterjemahkan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *bestuurhandelingen*. Para ahli menerjemahkan istilah *bestuurhandelingen* secara berbeda-beda. Istilah lain yang dipakai juga adalah tindakan, bahkan ada pakar yang menggabungkan kedua istilah tersebut. Perbuatan atau tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan dari suatu organ atau alat administrasi (*bestuur organ*), yang mencakup pula perbuatan ataupun hal-hal yang berada di luar lapangan hukum administrasi negara, misalnya keamanan, peradilan dan lainnya.¹²

Tindakan administrasi tidak selamanya menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Ini dikarenakan tindakan pemerintahan bersifat non yuridis, atau dengan lain perkataan, tidak menciptakan adanya akibat hukum. Ada empat macam perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) administrasi negara, menurut Admosudirjo yaitu penetapan, rencana, norma jabatan dan legislasi semu. Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan mengenal dua bentuk tindakan pemerintah (*bestuurhandeling*) yang dilakukan yakni, tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan hukum (*feitelijkehandeling*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandeling*); Tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandeling*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk melahirkan hak dan kewajiban. Tindakan-tindakan ini berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki atau melekat pada jabatannya; 2) Tindakan berdasarkan Fakta/Nyata (*feitelijkehandelingen*), Tindakan berdasarkan Fakta/Nyata (*feitelijkehandelingen*), merupakan tindakan-tindakan pemerintah yang tidak saling berhubungan secara langsung dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut KBBI, akibat hukum adalah akibat

¹¹ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PresSindo, Yogyakarta, 2008, h. 84

¹² Nur Asyiah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.II, No.1, 2016 h.47.

yang timbul karena peristiwa hukum.¹³ Menurut A. Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁴ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁵ Sedangkan menurut *Achmad Ali*, “akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum”.¹⁶

Kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan anak terlantar dapat dilihat pada lampiran UU No. 23/2014 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam pembagian itu jelas dan tegas diatur bahwa kewenangan untuk pemeliharaan anak terlantar diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara kesatuan, Pemerintah Pusat tetap berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan ini bertujuan agar memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh satuan pemerintahan di bawahnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dengan adanya pengawasan juga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah sehingga dapat diambil langkah penyelesaian.

Meskipun pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, bukan berarti bahwa menghilangkan kewajiban Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar, Pemerintah Pusat wajib mengawasi untuk memastikan penyelenggaraan anak terlantar dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kabupaten/kota, ataukah terdapat kendala yang mesti diselesaikan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengawasan Pemerintah Pusat harus secara aktif dilakukan, artinya tanpa menunggu ada laporan Pemerintah Daerah atau laporan dari masyarakat, pengawasan harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus, dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, terdapat hubungan pengawasan yang berfungsi untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan tugas pemerintahan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis, transparan dan selaras antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah.

Akibat hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subyek hukum, dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut: 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu; 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum

¹³ KBBI online, diakses dari <https://kbbi.web.id/akibat>

¹⁴ dalam <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html> diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

¹⁵ R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h, 255.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia 2008, h. 192.

tertentu; 3) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).¹⁷

Seharusnya Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terlantar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terlantar termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. Sebagai akibat hukum pemerintah yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap anak terlantar berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disingkat Perma No. 2/2019) dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: "Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b) Bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik."

Pengaturan ini memungkinkan warga masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) yang secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan dua alasan, yaitu bahwa pertama, tindakan pemerintahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan kedua, bahwa tindakan pemerintahan tersebut bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.

Kelalaian Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam penanganan anak terlantar dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam pemeliharaan anak terlantar. Sehingga Pemerintah daerah dapat digugat berdasarkan alasan ini. Di samping itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah Pusat dan pemerintah daerah wajib bertindak secara cermat dan hati-hati sehingga kelalaian terhadap tanggung jawab untuk mensejahterakan anak terlantar dapat menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bertindak secara cermat dan hati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Atas dasar itu maka pemerintah daerah dapat digugat atas perbuatan melawan hukum terhadap anak terlantar.

4. Kesimpulan

Akibat hukum yang timbul jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak terlantar adalah bahwa berdasarkan Perma No. 2/2019 pada Pasal 3 Pemerintah daerah dapat digugat dengan alasan bahwa tindakan yang berakibat pada tidak dilaksanakannya tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak terlantar merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.

Daftar Referensi

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia 2008.

¹⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, h.39

Fifik Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak", *Jurnal Legalitas*, Vol. 11 No. 2 September 2003-Feb. 2004.

<https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html>.

Imam sukandi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Anak", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.5, No.2, Desember 2013.

Jemmy Piertesz, "Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya" *Jurnal Hukum* vol.25, No.2, Juli 2019.

KBBI online, diakses dari <https://kbbi.web.id/akibat>.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.

Nur Asyiah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.II, No.1, 2016.

Penanganan Bersama anak terlantar di Depok (terbit 29 Desember 2009)", <http://yanrehsos.depsos.go.id>.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya, 2007.

R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PresSindo, Yogyakarta, 2008.

Tahir Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif Tentang Unsur- Unsurnya*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

Tata Sudrajat, *Anak Jalanan Dan Masalah Sehari-Hari Sampai Kebijakan*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996.

Victor Juzuf Sedubun, *Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah Yang Berciri Khaas Daerah*, cetakan kedua, Deepublish, Yogyakarta, 2021.